

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kita yakni Indonesia merupakan salah satu dari puluhan bahkan ratusan banyaknya negara di dunia yang memiliki hukum yang berfungsi untuk mengatur keseharian masyarakat Indonesia dalam menjalani hidup agar dapat berlangsung dengan baik dan teratur. Dengan adanya hukum di Indonesia tentunya negara kita sangat menentang keras suatu tindakan atau perbuatan yang menyimpang dan tidak berada pada jalur hukum yang telah ditetapkan, suatu tindakan yang menyimpang dari jalur hukum tersebut baik disengaja ataupun tidak disengaja sekalipun dapat menjadikan hal tersebut sering disebut sebagai suatu tindak kriminal atau tindak kejahatan.

Kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak mengindahkan dan mematuhi peraturan atau hukum yang telah berlaku dimana masyarakat itu tinggal serta dapat merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk kedalam semua jenis pelanggaran publik¹. Atas pelanggaran yang telah dilakukan tersebut seseorang dapat menerima konsekuensi berupa sanksi hukuman (*punishment*) atau pelayanan (*treatment*) tergantung dengan apa yang telah dilanggar oleh pelaku tindak kejahatan tersebut. Pelaku tindak kejahatan biasanya juga disebut sebagai pelaku kriminal dan biasanya pelaku kriminal adalah seseorang yang berperilaku *asosial* atau *amoral* yang tidak dikehendaki dan berlawanan dengan kelompok

¹Suhartono W. Pranoto. 2008. *Bandit Berdasi : Korupsi Berjamaah*. Yogyakarta : kanisius.halaman 39

atau masyarakat tersebut dan juga secara sadar ditentang oleh pemerintah dan berlawanan dengan pemerintahan².

Tindak kejahatan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun, tidak terlepas gender dan umur tindak kejahatan dapat dijumpai dan dilakukan oleh semua kalangan dan golongan. Terlepas dari semua faktor pendorong dari tindak kejahatan tersebut, suatu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak kejahatan atau kriminalitas tetaplah suatu tindakan yang salah dan melanggar norma yang berlaku dan harus dihapuskan secara tuntas. Tentunya dalam menegakkan hukum bukanlah perkara yang mudah karna tidak akan selalu berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak patuh dan masih saja melanggar hukum yang telah berlaku tersebut.

Tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan juga dapat dilakukan oleh siapapun memberikan gambaran bahwasanya baik orang yang tidak dikenali ataupun orang yang dikenali dan bahkan tergolong orang terdekat kita seperti keluarga dapat melakukan tindak kejahatan tersebut. Keluarga sebagai tempat bersosialisasi pertama pun tidak terhindar dari suatu kejahatan, dibuktikan dengan ada beberapa jenis kejahatan yang cukup sering terdengar terjadi pada ranah keluarga seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kekerasan terhadap anak dan masih banyak lagi.

Anak adalah berkah dan amanah yang di titipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga anak merupakan generasi penerus dan harapan bagi bangsa yang

²<http://eprints.uny.ac.id/23572/4/4.%20BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020

seharusnya dijaga dan dilindungi. Seorang anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya guna memberikan pertumbuhan yang baik bagi anaknya kelak. Namun, pada kenyataannya pada saat sekarang ini tidak sedikit dijumpai orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan semestinya dan malahan sudah melenceng jauh dari peran yang seharusnya orang tua tersebut lakukan, tidak sedikit juga ditemukan kasus dimana orang tua sampai-sampai melakukan tindak kekerasan kepada anaknya sendiri. Memang ironis, tapi begitulah kenyataannya keluarga yang mestinya menjadi pelindung dan tempat mengadu menjadi tempat yang sangat kelam dan mengerikan bagi si anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) menyatakan bahwa angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada tahun 2020 saja yakni PPA setidaknya mencatat 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Sedangkan menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMOFA PPA) per 1 Januari hingga 31 Juli 2020 ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan di Indonesia.³

Dari sekian banyaknya kasus yang telah terungkap belum menjadi jaminan bahwasanya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ini telah bersih atau bahkan dinyatakan tuntas karena berdasarkan temuan-temuan kasus tersebut masih banyak kasus yang masih belum terungkap sehingga hanya beberapa kasus yang ditindak lanjuti. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan tersebut tidak dilaporkan karena banyak yang meyakini kekerasan dalam sebuah keluarga tersebut adalah urusan pribadi atau privasi mengakibatkan orang atau masyarakat luar tidak dapat

³kemenppa.go.id. Diakses tanggal 10 Oktober 2020

mencampuri. Namun polisi dan pihak berwenang sebagai pihak yang telah di berikan kewenangan dalam menumpas segala bentuk kejahatan tentunya dapat ikut campur tangan dalam hal ini guna menutaskan segala bentuk kekerasan kepada anak baik itu di luar lingkungan keluarga dan juga di dalam lingkungan keluarga.

Meskipun telah diberikan sanksi dan ancaman yang sepadan bagi para pelaku tindak kekerasan terhadap anak, namun masih saja tindakan tersebut terus terjadi. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, anak selalu di tekankan agar berbakti kepada kedua orang tua dan menaatinya, namun sangat di sayangkan seringkali dalam upaya mencapai keinginan orang tua membuat si anak berada dalam posisi yang tidak mengenakan bahkan merasa tertekan dengan ancaman. Orang tua yang menganggap dengan tegas dan keras dapat membuat anak patuh seringkali kelewatan batas dan hal ini memicu terjadinya tindak kekerasan kepada anak, baik itu dengan disengaja ataupun tidak sama sekali.

Tanpa disadari orang tua telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak pantas untuk dilakukan kepada anak, munculnya tindak kekerasan yang di lakukan oleh orang tua dapat diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan orang tua yang memaknai suatu tindakan, dimana tindakan tersebut tentunya di anggap efektif dalam mendidik atau mengajari seorang anak. Sebagai contoh, dimana orang tua yang untuk pertama kalinya melakukan tindak kekerasan baik disengaja ataupun tidak dan melihat bahwa tindakan tersebut efektif dalam mengajari anak dan melakukan tindak kekerasan secara terus menerus. Dapat kita jumpai juga orang tua yang dulunya menerima tindak kekerasan yang sama dari orang tuanya

dahulu dapat memiliki pengalaman dan pengetahuan dimana kekerasan dalam mendidik anak berhasil membentuk kepribadianya yang ada pada saat sekarang ini.

Semua anak dalam golongan manapun baik itu kalangan atas, menengah maupun bawah bisa saja mengalaminya. Dengan banyaknya temuan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, anak-anak di Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat pastilah tidak terhindar dari yang disebut dengan tindak kekerasan tersebut, menurut Nurani Perempuan Woman Crisis Center salah satu LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang bergerak memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak mendapat laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2015-2019 sebanyak 251 kasus dimana umumnya kekerasan ini didapatkan oleh perempuan dan anak (rekap kasus data kekerasan dalam rumah tangga Nurani Perempuan Women Crisis Center) Selain itu LSM ini juga memiliki laporan kasus kekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh ayahnya sendiri sebagai berikut :

Table 1.1
Data Kasus Kekerasan Anak

Tahun	Jumlah kasus
2016	46 kasus dengan 3 kasus pelaku ayah kandung
2017	40 kasus dengan 7 kasus pelaku ayah kandung
2018	22 kasus dengan 3 kasus pelaku ayah kandung
2019	28 kasus dengan 6 kasus pelaku ayah kandung
2020	25 kasus dengan 9 kasus pelaku ayah kandung

Sumber: Nurani Perempuan Women Crisis Center

Table di atas merupakan data kasus dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung yang diperoleh dari Woman Crisis Center di Sumatera Barat.

Tercatat bahwasanya ada 28 kasus kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung sepanjang 2016 hingga 2020.

Para pelaku pada kota Padang Sumatera Barat yakni orang tua yang telah dilaporkan dan dinyatakan bersalah oleh putusan Pengadilan Negri Padang akan menjalankan masa hukumannya di lapas II A Muaro Padang. Sebagai salah satu kota yang memiliki wilayah yang cukup luas di Indonesia ini Kota Padang memiliki angka yang cukup terhitung tinggi pada kasus perlindungan anak yang juga termasuk di dalamnya kasus tindak kekerasan terhadap anak. Dapat kita lihat pada data berikut yakni data warga binaan atau terpidana kasus yang ada di lapas II A Muaro Padang ini sendiri memiliki total 881 orang warga binaan dimana jumlah narapidana kedua tertinggi adalah kasus perlindungan anak dengan 121 orang warga binaan. Terdapat 7 orang ayah kandung dari 121 orang yang terkena kasus perlindungan anak, dimana 7 ayah kandung ini melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya. Peneliti memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai privasi dan mengenai keluarga terpidana serta peneliti juga tidak berkeinginan untuk mengungkit luka lama yang di derita oleh keluarga korban tindak kekerasan tersebut, maka dari itu peneliti hanya mengambil informasi yang sekiranya dapat diberikan oleh informan.

Hal ini cukup menjadi perhatian bagi kita semua dan juga para pihak berwajib agar dapat memutus rantai kejahatan terutama kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Padang beserta jajaran dan pihak berwenang Kota Padang diharapkan mampu mencari solusi untuk memberantas tindak kejahatan ini agar tidak berlanjut dan dapat memberikan masa depan yang cerah dan kehidupan yang

aman bagi anak-anak bangsa kita. Tentunya menjadi perhatian yang besar bagi kita bersama bagaimana orang tua bisa melakukan tindakan tersebut kepada anak yang merupakan darah dagingnya sendiri, dibalik tindak kekerasan tersebut tentunya memiliki dasar kenapa orang tua berbuat dan memperlakukan anak dengan kekerasan dan apa maksud serta tujuan orang tua melakukan hal itu.

Dalam era kemerdekaan dan masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat dan religius serta juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, bangsa Indonesia tentunya terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa serta melindungi masyarakat dari tindak kriminal seperti kekerasan terhadap anak dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang telah ditetapkan yang mengatur tentang tindak kekerasan terhadap anak dan bentuk tindak kriminal lainnya merupakan wujud kepedulian dari semua unsur yang berwajib untuk menuntaskan segala bentuk penyimpangan dalam jalur hukum yang muncul. Pihak berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para pelaku dan memproses mereka secara hukum yang berlaku dan mengajukanya ke pengadilan agar mendapatkan sanksi yang setimpal dengan apa yang telah di perbuat.

Maka dari uraian diatas fenomena kekerasan terhadap anak oleh orang tua tersebut sangat menarik untuk dibahas sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menjadikanya sebuah judul skripsi dengan judul MOTIF KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH AYAH KANDUNG (Studi Terhadap Pelaku Pidana Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lapas Kelas II A Muaro Padang).

1.2 Rumusan Masalah

Belakangan ini memang kerap sekali terungkapnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua dimana sering kali di temukan pelakunya adalah ayah kandung di indonesia, berita-berita terkait dengan kekerasan terhadap anak pun juga sangat menghebohkan pada media-media cetak maupun media elektronik. Setiap tahunnya pun diperkirakan angka dari kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap anak juga meningkat dan sulit dihapuskan secara tuntas baik oleh masyarakat ataupun pihak berwajib sekalipun.

Kota Padang sebagai ibu kota di Provinsi Sumatera Barat ternyata tidak terlepas dan terhindar dari kasus kekerasan yang di alami oleh anak ini, dibuktikan dengan temuan beberapa kasus dari data Pengadilan Negri Padang dan LSM Nurani Perempuan Sumatera Barat. Selang beberapa tahun saja sudah di temukan kasus-kasus baru yang berkaitan dengan kekerasan anak dengan angka yang cukup tinggi di Kota Padang. .

Dari penjabaran tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Apa Motif kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung terpidana di lapas kelas II A Muaro Padang?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan Motif kekerasan terhadap anak oleh ayah kandung terpidana (Studi Terhadap Pelaku Pidana Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lapas II A Muaro Padang).

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan motif sebab (*because motive*) kekerasan terhadap anak oleh ayah kandung terpidana tindak kekerasan terhadap anak.
- b. Mendeskripsikan motif tujuan (*in order to motive*) kekerasan terhadap anak oleh ayah kandung terpidana tindak kekerasan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu sosial khususnya sosiologi kriminalitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut serta menjadi pelengkap penelitian terdahulu.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Kriminalitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kriminalitas adalah sebagai hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang menyimpang dari hukum pidana (kejahatan). Menurut Prof.Mr.W.A.Bonger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi, kriminalitas di pandang dari sudut menurut hukumnya adalah suatu perbuatan yang bagi masyarakat (dalam hal ini negara) diberikan sanksi yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan anti sosial yang secara sadar memperoleh reaksi dari negara berupa

pemberian derita dan selanjutnya sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*)⁴.

Jika disoalkan tentang sifat dan hakekatnya dari perbuatan immoral tersebut dapat ditemukanya dua sudut pandang yakni subjektif, jika dilihat dari sudut orangnya, adalah tindakan yang berlawanan dengan kesusilaan dan objektif, jika dilihat dari sudut masyarakat adalah hal yang dapat merugikan dan berimbas buruk bagi masyarakat.

Menurut Shutherland kriminalitas adalah sifat yang tidak di inginkan oleh negara dimana sifat tersebut melanggar norma-norma hukum yang ada dan dapat merugikan, terhadapnya negara merespon dengan saksi sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Kriminalitas merupakan fenomena sosial dimana tetap dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial yang ada di dalam masyarakat seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Secara yuridis, kriminalitas adalah semua bentuk perbuatan seseorang yang berlawanan dan menyimpang dari jalur hukum yang ada, diberikan pidana yang telah diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tindakan tertentu yang tidak di terima dan tidak di sukai oleh masyarakat dimana dia tinggal.⁵

Berbicara tentang kriminalitas pastinya membahas tentang ketidak patuhan seseorang akan norma (hukum pidana) termasuk di dalamnya tindakan yang menyebabkan kerugian, perbuatan yang tidak mengenakan, atau perilaku yang

⁴W.A BONGER Pengantar Tentang Kriminologi

⁵Anwar, Yesmil. dan Adang. 2010. *kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 192

imbasnya menimbulkan korban. Dalam pandangan kriminologi (positivistis) di Indonesia, kriminalitas dipandang sebagai pelaku yang sudah ditetapkan bersalah pada pengadilan, perilaku yang perlu dideskriminalisasi, seorang pelaku yang perlu ditahan, perbuatan yang tidak mematuhi norma yang ada, dan perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.

Kriminalitas memiliki sanksi berupa hukuman, hukuman sendiri adalah memberikan suatu penderitaan sebagai efek jera, ini tidak sama dengan penjelasan kesusilaan yang timbul terhadap tindak kriminal tersebut, yang juga merupakan sebuah penderitaan. Perbedaannya adalah bahwa kesusilaan timbul dari satu atau beberapa orang dengan sendirinya sedangkan hukuman merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadar (dalam hal ini negara). Pada masa sekarang hukuman mengandung dua unsur, yaitu untuk memuaskan rasa dendam dan benci pada suatu kelompok. Dapat disimpulkan bahwasanya kriminalitas adalah perbuatan anti sosial yang menghasilkan tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

1.5.2 Konsep Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi anak adalah generasi kedua atau keturunan kedua, sedangkan dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan lebih lanjut dikatakan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pasal 1 angka 1 pada UU 23 tahun 2002 ini menentukan “anak adalah seseorang yang masih belum menginjak

usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya.

1.5.3 Konsep Kekerasan

Pengertian kekerasan anak menurut UU perlindungan anak pasal 13 adalah “eksploitasi baik emosional verbal, deskriminasi, penelantaran, fisik maupun seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.” kekerasan anak pada umumnya mengarah kepada bentuk penganiayaan fisik dengan diperolehnya tanda atau liuka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan anak dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Yang termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga yaitu termasuk memberikan penderitaan fisik dan mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang lain dalam satu rumah. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Jin Sri Herlina, “Definisi kekerasan terhadap anak”⁶.

Menurut Arif Rohman pada umumnya kekerasan diartikan sebagai perilaku yang disengaja maupun [tidak] disengaja yang dimaksudkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa mental, fisik, sosial, maupun faktor ekonomi yang melanggar hak asasi manusia. Berlawanan dengan nilai dan norma-norma masyarakat sehingga bertampak kerugian untuk si korban. Jenis-jenis dari suatu kekerasan menurut Arif Rohman adalah sebagai berikut:

⁶<http://iim-green.web.id/2010/05/08defenisi--kekerasan-terhadap-anak>. diakses pada tanggal 10 september 2020

1. Kekerasan fisik : yaitu merupakan kekerasan yang kasat mata atau terlihat. Artinya, siapapun bisa melihat karena terjadi kontak fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah ; menampar, memukul, dan lainnya.

2. Kekerasan non fisik : yaitu kekerasan yang tidak terlihat oleh mata. Artinya, tidak dapat diketahui langsung perilakunya jika tidak jeli mengamatinya, karena tidak terjadi sentuhan fmaupun kontak isik antara pelaku dengan korbannya.

Kekerasan non fisik ini di bagi menjadi 2 yaitu :

- a) Kekerasan verbal : kekerasan melalui kata-kata dan ucapan. Contohnya : membentak, menghina dan lainnya.
- b) Kekerasan mental atau psikis : kekerasan yang dilakukan lewat ekspresi tubuh. Contohnya: memandang penuh ancaman, memandang sinis, mengucilkan dan lainnya.

1.5.4 Konsep Terpidana

Berdasarkan kitab Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang: kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang terkena pidana bedasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dalam proses peradilan hakim-hakim memperoleh bukti-bukti yang mendukung serta kuat untuk menyatakan si terdakwa memang bersalah, setelah hakim mengetok palu dan mendapatkan kekuatan hukum yang sah atas putusnya maka saat itu si terdakwa berubah statusnya menjadi terpidana. Terpidana memiliki hak-hak meskipun akan menjalani masa hukumannya, hak-hak terpidana antara lain sebagai berikut :

1. Berkomunikasi dan didampingi oleh pengacara

2. Menerima serta menghubungi keluarga atau kerabat untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.
3. Mengubungi atau mendapat kunjungan dari dokter.
4. Mengirim atau menerima surat dari penasehat hukium dan sanak keluarga tanpa di periksa.
5. Menerima dan mengubungi rohaniawan.
6. Bebas dari segala tekanan.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Fenemenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz, dimana teori Schutz ini sangat terpengaruh oleh pemikiran Weber khususnya hal-hal yang mengenai tindakan (*action*) dan tipe ideal (*ideal type*). Meskipun Schutz terkagum-kagum pada Weber akan tetapi dia berusaha menutupi kelemahan yang ada di dalam karya yang di hasilkan Weber dengan menyatukan ide filsuf besar bernama Edmund Husserl dan Henri Bergson. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai* yang berarti ‘menampak’ dan *phainomenon* merujuk pada ‘yang menampak’. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Meskipun yang mempelopori aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk memperoleh penjelasan dari realitas yang terlihat. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka

intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).⁷

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Permasalahan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut mengenai pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Schutz memiliki teori yang berseberangan dengan teori dan pandangan Weber. Schutz berpendapat bahwasanya tindakan manusia merupakan suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

Dalam fenomenologi yang dipelajari adalah dunia kehidupan sosial (*life world*) seperti yang biasa kita alami, tanpa proses berpikir, tanpa konsep, teori, dan kategori. Penelitian fenomenologi berusaha memahami kehidupan atau makna pengalaman dan berusaha untuk mendeskripsikan serta memberi interpretasi atas makna pada kebiasaan-kebiasaan yang muncul atas kesadaran, bahasa, pengetahuan, dan perasaan yang tidak diketahuinya⁸.

Makna fenomenologi adalah realitas dan tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena dia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih jauh. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut.

⁷Ritzer, George. 2016. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Press.

⁸Given, L. M. (2008). *the sage Encyclopedia of Qualitative research methods*. Thousand oaks: sage. Halaman 614

1. *Because motive*

Merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang untuk dievaluasi dan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman diri sendiri sebelum tindakan tersebut dilakukan.⁹

2. *In order to motive*

Motif ini berkaitan dengan alasan seseorang melakukan tindakan dalam upaya menciptakan kondisi serta memperoleh kondisi yang mungkin diharapkan di masa mendatang. Tindakan yang diambil adalah tindakan sengaja dan subyektif, keberadaannya tidak terpisahkan dan antar subyektif. Dengan kata lain, beberapa tindakan mengacu pada masa depan atau tujuan yang ingin dicapai.

Motif untuk menjadi tujuan ini yang jelas mengacu pada situasi di masa depan, dimana aktor ingin mencapai tujuannya melalui tindakan yang dilakukannya sendiri, meski motif menjadi alasan untuk merujuk pada situasi di masa lalu. Dalam pengertian ini, motif akan menentukan tindakan yang akan dilakukan atau diperbuat oleh aktor tersebut. Dalam bentuk tindakan, aktor hanyalah suatu kesadaran untuk mencapai sebuah motif yang menjadi tujuan, bukan kepada sebuah motif yang menjadi penyebab.

Selanjutnya dia akan betul-betul menyadari setelah menyempurnakan tindakan tersebut atau merupakan suatu fase yang pertama. Kesadaran ini, pada akhirnya didapatkan melalui refleksi. Tetapi kata Schutz, aktor itu sudah tidak

⁹Wirawan, I. B. 2013. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Prenadamedia Grup. halaman 134

bertindak lagi, dia saat ini merupakan pengamat terhadap dirinya sendiri.¹⁰ Menurut Schutz, semua manusia membawa serta dalam dirinya peraturan-peraturan, resep-resep (tipe-tipe) tentang tingkah laku yang tepat, konsep-konsep, nilai-nilai dan lain-lain yang membantu mereka bertingkah laku secara wajar di dalam sebuah dunia sosial. Schutz melihat keseluruhan peraturan, norma, konsep tentang tingkah laku yang tepat, dan lain-lain sebagai “stock pengetahuan yang tersedia di tangan”. Stock pengetahuan ini memberikan kerangka referensi atau orientasi kepada seseorang dalam memberikan interpretasi terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya sebelum mereka melakukan sesuatu.¹¹

Penggunaan teori fenomenologi Schutz pada kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua terpidana kasus kekerasan terhadap anak dapat di asumsikan bahwa pelaku kejahatan berada dalam tindakan sosial, mengandaikan adanya motif sebab dan motif tujuan dari pelaku. Pada konteks motif sebab, peneliti bisa melihat pelaku melakukan kekerasan terhadap anak sebagai sebuah pelampiasan emosi atau amarah. Untuk motif tujuan, peneliti melihat pelaku memiliki pandangan untuk mendisiplinkan dan membuat anaknya patuh dan menaati pelaku.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul : Penelitian yang berjudul “Kekerasan Geng Motor Di Kota Makasar (Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz)” dalam tesis

¹⁰Zetlin, Irving .M. 1995. Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. Halaman 270

¹¹ Bernard Raho, SVD .2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka .Publiser. Halaman 137

Sosiologi tahun 2016 oleh Maulidia Ramli fakultas ilmu sosial ilmu politik Universitas Airlangga. Berdasarkan penelitiannya dia mencoba mendeskripsikan because of motive dan in order to motive atas penggunaan kekerasan oleh geng motor. Metode penelitian kualitatif dan teori fenomenologi dari Alfred Schutz di terapkan dalam menjelaskan masalah penelitiannya. Berdasarkan hasil dari penelitiannya ditemukan bahwasanya penjelasan motif sebab pelaku terlibat dalam kekerasan geng motor adalah didasari oleh 2 faktor, yaitu faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri). Faktor internal adalah berupa keinginan dari individu untuk memperoleh sesuatu hal yang baru. Sedangkan pada faktor eksternal adalah tidak berfungsinya secara baik yang di harapkan pelaku pada keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sementara, penjelasan motif bertujuan pelaku terlibat dalam geng motor antara lain adalah memperoleh kekuatan kelompok, mendapatkan rasa aman, dan eksistensi geng.

Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Sandhi Praditama yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Prespektif Fakta Sosial (studi fenomenologi Alfred Schutz kekerasan terhadap anak dalam keluarga di desa klunggen kecamatan slogohino) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi pada tahun 2016. berdasarkan penelitiannya dia menjelaskan faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Hasil dari penelitiannya adalah mendeskripsikan bahwasanya yang menyebabkan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga ada tiga yaitu: 1) Pewaris kekerasan antar generasi dimana tindakan kekerasan telah terjadi secara turun temurun dan di

terapkan berulang kali, 2) Kekerasan terhadap anak sulit terungkap ke ruang publik, 3) faktor latar dari kebudayaan dimana adanya jenjang kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak pada kedudukan terbawah. Sehingga anak harus melakukan semua hal sesuai keinginan orang tua, ketika anak melakukan suatu hal di luar keinginan dan ajaran dari orang tua tersebut, maka anak tersebut akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya.

Penelitian ketiga adalah Motif Kekerasan Dalam Relasi Pacaran Di Kalangan Remaja Muslim oleh Silfiatur Rohmah jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Scutz dimana hasil penelitiannya adalah kekerasan dalam pacaran umumnya di terima oleh perempuan dimana motif kekerasan tersebut yang di temukan pada penelitian ini adalah; 1) tidak patuh dan menurut. 2)Kebutuhan ekonomi 3) rasa cemburu. 4) kurang perhatian. Tindak kekerasan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 bagian yakni kekerasan yang bersifat non fisik dan kekerasan yang bersifat fisik.

Penelitian yang keempat adalah Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga oleh Sabda Talliah jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas mulawareman penelitian ini menggunakan teori fenomenologi oleh alfred scutz dimana berdasarkan penelitian ini *because of motif* yang ditemukan adalah tindakan dan perbuatan yang tidak benar di masa lalu yang membentuk motif-motif pada saat sekarang ini yang mempengaruhinya. Sedangkan *in order to motif* yang di temukan pada penelitian ini adalah seperti seorang istri yang jarang

berada dirumah, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik serta sering menonton film porno yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan dimana penelitian tersebut menggunakan teori fenomenologi Alfred Scutz yakni membahas tentang motif sebab dan juga motif akibat selain itu penelitian di atas juga mengangkat objek terkait kekerasan yang sama dengan objek yang diteliti pada penelitian ini, sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berada pada lokasi dan waktu penelitian yang berbeda, penelitian ini sendiri berlokasi di lapas II A Muaro Padang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti yang mana berfungsi untuk mencari jawaban dan memecahkan masalah untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.¹² Pendekatan penelitian sebagai strategi untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut dengan mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Definisi dari pendekatan kualitatif menurut Afrizal adalah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang menganalisa dan mengumpulkan data berupa kata-kata (tulisan maupun lisan) dan tindakan-tindakan manusia serta peneliti tidak berupaya untuk menghitung atau

¹²Noeng Muhadjir. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi IV. Yogyakarta : Penerbit Rakesarasin. Halaman 3

mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah didapatkan dan dengan begitu tidak menganalisa angka-angka¹³. Sedangkan menurut Strauss dan Cobin mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur dalam bentuk hitungan atau statistik¹⁴. Bukan berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan angka-angka. Jangan di artikan dalam suatu penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data berupa angka-angka dalam menganalisis data dan pembuatan laporan. Peneliti perlu menggunakan, mengumpulkan dan menganalisa angka-angka dalam analisis bila diperlukan namun angka-angka tersebut bukanlah sebagai data utama dalam penelitian.

Alasan dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena berfungsi sebagai pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna (penafsiran dan arti subjektif) dan konteks perilaku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Selain itu pendekatan kualitatif juga berfungsi sebagai pengungkapan sebuah proses kejadian secara mdetail, sehingga di ketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas sosial, karena dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung terpidana di lapas kelas II A Muaro Padang dan juga mendeskripsikan motif orang tua atas tindak kekerasan terhadap anak yang di lakukan.

¹³ Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 13

¹⁴ Anseln, Strauss dan Juliet Cobin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar halaman 4

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan sesuatu dengan sebagaimana adanya. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Natsir, 1988:63). Sugiyono dalam bukunya mengatakan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁵ Penggunaan tipe penelitian ini memberikan peluang bagi peneliti dalam mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara dengan informan, catatan lapangan, foto-foto, dokumen guna menggambarkan objek penelitian¹⁶. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan serta menganalisa dan tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung yang telah dijatuhi hukum pidana.

1.6.2 Informan Penelitian

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian dapat di peroleh melalui informan. Menurut Afrizal informan penelitian adalah seseorang yang memberikan informasi baik mengenai dirinya atau mengenai orang lain atau berupa suatu kejadian atau suatu hal lainnya kepada peneliti atau kepada pewawancara.¹⁷ Informan adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian.

¹⁵Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Halaman 21

¹⁶ Moleong. 1998. *metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja, Rosdakarya.

¹⁷Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 139

Agar mendapatkan dan memperoleh data untuk penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan suatu teknik dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi. Menurut Afrizal ketika menerapkan kriteria informan perlu disadari status informan yang di perlukan, sebagai informan pengamat atau pelaku atau merupakan keduanya.¹⁸ Kriteria yang dirumuskan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Kriteria informan merupakan orang yang berpengaruh tentang hal yang di teliti dan mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan penelitian. Kriteria informan mensyaratkan bagi peneliti untuk mengetahui identitas orang yang mengetahui dan mengalami hal-hal yang diteliti. Ada 2 kategori informan menurut Afrizal (2014 : 139) yaitu:

1. Informan pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya atau tentang pengetahuannya. Yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah ayah kandung terpidana kasus kekerasan terhadap anak.
2. Informan pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini adalah orang yang tidak di teliti melainkan mengetahui orang yang di teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah tetangga sekitar tempat tinggal dari informan pelaku seperti ketua rt dan tetangga yang tinggal berdekatan dengan informan pelaku.

¹⁸Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 141

Berdasarkan kriteria informan tersebut, informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1.2
Kriteria informan

No	Kategori	Nama dan umur informan	Kriteria
1	Informan pelaku	(W) 44 tahun	Orang tua terpidana
2	Informan pelaku	(S) 52 tahun	Orang tua terpidana
3	Informan pelaku	(V) 27 tahun	Orang tua terpidana
4	Informan pelaku	(I) 49 tahun	Orang tua terpidana
5	Informan pelaku	(R) 26 tahun	Orang tua terpidana
6	Informan pelaku	(D) 38 tahun	Orang tua terpidana
7	Informan pelaku	(A) 35 tahun	Orang tua terpidana
8	Informan pengamat	Rida 48 tahun	Tetangga informan S
9	Informan pengamat	Asep 57 tahun	Ketua rt informan I
10	Informan pengamat	Nurmaida 50 tahun	Tetangga informan V
11	Informan pengamat	Agus 36 tahun	Tetangga informan R

Tabel tersebut menunjukkan kriteria informan dimana informan pelaku merupakan 7 ayah kandung terpidana tindak kekerasan terhadap anak yang berada di lapas kelas II A Muaro padang, sedangkan informan pengamat adalah 4 orang tetangga dari informan pelaku di antaranya ketua rt dan tetangga yang berdekatan dengan rumah informan pelaku.

1.6.3 Data Yang Diambil

Menurut Afrizal pada penelitian kualitatif data yang di ambil adalah berupa berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia

tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah di peroleh.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu:²⁰

1. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang di peroleh berupa informasi-informasi dari informan seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian. Data yang akan diperoleh berupa informasi-informasi dari para informan yakni ayah kandung terpidana kasus kekerasan terhadap anak yang ada di lapas II A Muaro Padang Provinsi Sumatera Barat.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berupa dokumen. Data sekunder juga dapat di peroleh melalui media cetak seperti studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis, buku, skripsi, jurnal, foto-foto, dan statistik yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian dan juga melalui media elektronik berupa artikel-artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang dapat di peroleh oleh peneliti adalah berupa jumlah terpidana di lapas II A Muaro Padang serta data diri yang dapat di peroleh dan juga denah lokasi dari lapas muaro kota Padang.

¹⁹Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hakaman 7

²⁰Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Untuk penelitian yang bersifat :Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta. Halaman 104

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data, pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang dapat digunakan peneliti dalam pengumpulan data tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dengan kemudian dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Mungkin sudah ada sejumlah pertanyaan yang di siapkan sebelum melakukan wawancara (disebut sebagai pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap tentang sesuatu.²¹

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informal antara peneliti dengan informannya, seperti kegiatan ngomong-ngomong atau berbicara antara dua orang tentang satu hal atau berbagai hal. Pembicaraan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data yang valid yaitu, data yang menunjukkan sesuatu

²¹Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hakaman 21

yang ingin di ketahui, pembicaraan tersebut tentunya dilakukan dengan cara yang terkontrol, terarah dan sistematis dengan mengendalikan jalanya pembicaraan dengan informan dan memilih informan yang tepat.²² Wawancara mendalam harus dilaksanakan secara berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Berulang kali yang berarti menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang telah didapat dalam wawancara sebelumnya atau mendalami hal-hal yang muncul dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan seseorang²³. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti bertujuan agar dapat memperoleh suatu informasi secara langsung melalui informan yang bercerita, berargumen, berpendapat serta memberikan informasi secara langsung tentang bagaimana kekerasan terhadap anak yang di lakukan terjadi dari sudut pandang pelaku.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 2 kategori informan yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku pada penelitian ini adalah orang tua terpidana kekerasan terhadap anak di lapas kelas II A Muaro Padang. Wawancara dilakukan pada tanggal 2 hingga 9 Maret 2021 yang bertempat di ruang kunjungan lapas kelas II A Muaro Padang, wawancara dilakukan kepada 7 orang tua terpidana di lapas tersebut di antaranya informan W berusia 44 tahun asal payakumbuh yang dipidana selama 15 tahun, informan S 52 tahun asal lubuak buayo padang yang dipidana selama 8 tahun hukuman penjara, informan V berusia 27 tahun asal lubuak minturun padang yang dipidana 5 tahun

²²Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hakaman 137

²³Bogdan & Taylor. 1984. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu pendekatan Fenomenologis Dalam Ilmu-ilmu Sosial*. DI terjemahkan oleh Arif Furcan. Surabaya: Usaha Nasional. Halaman 77

6 bulan hukuman penjara, informan I berusia 49 tahun asal air tawar padang yang dipidana selama 4 tahun 6 bulan hukuman penjara, informan, informan R berusia 26 tahun asal lubuak buayo padang yang mendapat hukuman pidana selama 5 tahun 6 bulan penjara, informan D berusia 38 tahun asal payakumbuh yang dipidana selama 6 tahun 6 bulan hukuman penjara, dan yang terakhir informan A yang berusia 35 tahun asal solok selatan yang mendapat hukuman selama 5 tahun hukuman penjara. Penulis menemukan kesulitan dalam mendapatkan informasi pribadi dari informan pelaku karena informan keberatan memberikan informasi mengenai keluarganya sehingga penulis tidak bisa mewawancarai keluarga dari informan pelaku.

Informan pengamat peneliti mewawancarai masyarakat sekitar tempat tinggal informan pelaku yang berdomisili di kota Padang seperti tetangga, ketua rt dan lainnya, peneliti mewawancarai 4 orang masyarakat dari tempat tinggal informan pelaku antara lain, Rida berusia 48 tahun tetangga dari informan S, Asep berusia 58 tahun sebagai ketua rt dari informan I, Nurmaida 50 tahun yaitu tetangga dari informan V dan yang terakhir Agus berusia 36 tahun sebagai tetangga dari informan R. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 hingga 19 Maret 2021 bertempat di kediaman masing-masing informan.

Tabel 1.3
Sumber data dan teknik pengumpulan data

No	Tujuan penelitian	Data yang dikumpulkan	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1	Mendeskripsikan <i>because of motif</i> kekerasan terhadap anak oleh orang tua terpidana (studi terhadap pelaku pidana tindak kekerasan di lapas II A Muaro Padang)	Mengumpulkan penyebab-penyebab yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua terpidana di lapas II A Muaro Padang	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen
2	Mendeskripsikan <i>in order to motif</i> Motif kekerasan terhadap anak oleh orang tua terpidana (studi terhadap pelaku pidana tindak kekerasan di lapas II A Muaro Padang)	Mengumpulkan upaya yang dilakukan oleh orang tua terpidana di lapas II A Muaro Padang.	Data primer: informan Data sekunder : dokumentasi dan data tertulis	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen

1.6.5 Unit Analisis Data

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai sebuah subjek penelitian. Untuk membedakan antara objek penelitian, subjek penelitian dan sumber data yang dapat berupa individu, benda, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti). Oleh karena itu dapat diperoleh sebuah data dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa proses pengumpulan data tersebut diarahkan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang tua terpidana kasus perlindungan anak yakni kekerasan terhadap anak di kelas II kelas A Muaro kota Padang yang mana terdapat 7 orang terpidana yang menjalani hukuman di kelas tersebut.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif adalah sebuah sistem yang sistematis untuk memilih bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dengan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan dan didapatkan untuk menghasilkan klasifikasi atau suatu tipologi. Aktivitas-aktivitas seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dengan demikian peneliti dapat menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan kedalam kelompok-kelompok tertentu serta mencari suatu hubungan antara kelompok-kelompok.²⁴

Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah perpaduan antara analisis data miles dan huberman, dengan spradley dan yin. Terdapat lima tahap yang perlu dilakukan dalam menganalisis data pada tahap pengumpulan data yang disajikan sebagai berikut:²⁵

1. Langkah pertama

Mempersiapkan catatan lapangan yang lengkap dan detail dari hasil wawancara mendalam, verbatim, atau dokumen. Kemudian bacalah catatan lapangan atau dokumen tersebut untuk memberikan kesan tentang isi keseluruhan

²⁴Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hakaman 175-176

²⁵Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hakaman 185-186

dokumen yang akan di analisis kepada peneliti dengan menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, argumen-argumen atau kejadian-kejadian yang relevan dengan rujukan penelitian atau hal-hal yang berkali-kali muncul dalam catatan lapangan.

2. Langkah kedua

Interpretasikanlah hal-hal yang di sampaikan dalam penggalan catatan lapangan atau dokumen yang telah di tandai atau membangun kesimpulan peneliti atas tema-tema yang telah di temukan dengan mencari atau membangun klasifikasi dan sub-sub klasifikasi. Apabila yang sedang dilakukan menganalisis catatan lapangan yang berikutnya, masukkanlah data yang telah didapatkan kedalam klasifikasi-klasifikasi yang telah di bangun sebelumnya.

3. Langkah ketiga

Menyajikan temuan penelitian dengan suatu cara penyajian. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan diagram dan bukan narasi. Ketika klasifikasi data telah dibuat, hubungkan klasifikasi itu satu sama lain untuk dapat mengelompokkannya dan sajikan hal tersebut dengan matriks. Mungkin ada hubungan sebab akibat antara tema-tema atau klasifikasi.

4. Langkah keempat

Membangun hipotesis kerja atau asumsi-asumsi mengenai sebuah kejadian atau hubungan kategori. Pengumpulan data tersebut di bimbing dengan hipotesis serta peneliti mengumpulkan data untuk memverifikasi hipotesis tersebut.

5. Langkah kelima

Uji keabsahan klasifikasi-klasifikasi atau asumsi-asumsi yang telah di konstruksi berdasarkan data yang telah terkumpul dengan melakukan lagi wawancara mendalam atau mengumpulkan dokumen. Peneliti melakukan langkah-langkah analisis data berulang kali sampai dia yakin bahwasanya data tersebut sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dia yakin bahwa data yang di kumpulkan sudah benar.

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. **Fenomena**

Hal-hal yang bisa di rasakan oleh panca indra dan dapat ditinjau secara ilmiah

2. **Kekerasan**

Suatu tindakan yang disengaja atau tidak di sengaja yang membuat seseorang merasa tersakiti baik dari fisik,verbal maupun mental.

3. **Anak**

Seseorang yang belum menginjak usia lebih dari delapan belas tahun

4. **Terpidana**

Seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hukum yang sah

5. **Kriminalitas**

Sesuatu hal yang bersifat kejahatan atau perbuatan yang melenceng dari hukum pidana.

6. **Motif**

Alasan seseorang melakukan sesuatu hal.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Menurut Afrizal²⁶ lokasi penelitian di artikan sebagai sebuah konteks atau setting suatu penelitian. Lokasi itu tidak selalu mengarah dan tertuju kepada suatu wilayah tetapi juga bisa mengacu kepada suatu organisasi dan sejenisnya. Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Lapas Kelas II A Muaro di Kota Padang Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini dikarenakan ayah kandung terpidana dalam kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya menjalani masa hukuman dilapas tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah para ayah kandung terpidana kasus kekerasan terhadap anak yang menjalankan masa hukumannya di lapas kelas II A Muaro Padang maka dari itu lokasi penelitian dipilih dan dilakukan ditempat tersebut.

1.6.9 Jadwal penelitian

Penelitian ini dilakukan dari awal bulan Desember tahun 2020 hingga akhir bulan Maret tahun 2021, untuk lebih jelasnya jadwal penelitian inidapat di lihat pada tabel berikut:

²⁶Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hakaman 128

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No	Nama kegiatan	2020	2021				
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Seminar Proposal						
2	Penelitian Lapangan dan Analisis Data						
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi						
4	Ujian Skripsi						

